



PUTUSAN

NOMOR 96/Pid.Sus/2023/PT BTN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap **ALWI HUSEN MAOLANA BIN ANWARI**

HUSNIRA;

2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 11 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Bumi Cipacung Indah RT04

RW05, Kelurahan Saruni, Kecamatan

Majasari, Kabupaten Pandeglang,

Propinsi Banten;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ayi Erlangga, S.H., M.H., Alfa Febri Ramadhan dan Ilyas Sugianto, SH. Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R. ERLANGGA & Co, yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang Ruko Cipacung RT.003, RW.005, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/Re&Co/VI/2022, tanggal 30 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dibawah Nomor 23/SK/PID/2023/PN Pdl, pada tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN



3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
8. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN tertanggal 31 Juli 2023 tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE) tertanggal 13 Juli 2023 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang, karena didakwa dengan susunan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 1 yo pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;

ATAU

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 B yo pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pandeglang berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM:24/PDM/06/2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Husen Madlana Bin Anwari Husnira bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Alwi Husen Madlana Bin Anwari Husnira berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel printout percakapan *whatsapp* antara korban (ISIKHA AISI KHAWASI) dengan pemilik nomor 08111226307;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sundisk warna merah dan hitam kapasitas 8 (delapan) GB;
 - 2 (dua) lembar *printout screenshot* DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL [https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU](https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU;);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Instagram atas nama alealwi (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRlMzRkMDU> berikut dengan 1 (satu) bundel screenshot yang dieksport ke flasdisk merk Sundisk 8 (delapan) GB;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MRY52X/A, Nomor Seri: DNPX FT6LKXK2, IMEI 35735009 3237095 dengan Sim Card: 089666165873;

Dikembalikan kepada Saksi Isikha Aisi Khawasi Bin H. Yaya Syafrudin Zakaria.

- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna biru gelap/navy dengan Nomor Model MLM3LL/A Nomor Seri KF6PFMC9KQ IMEI 1: 355939495159295 IMEI 2: 35593949515929 ICCIC 8962115950205060875;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. (ITE) tertanggal 13 Juli 2023, yang amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husnira** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun, yang mulai berlaku pada hari putusan ini dapat dijalankan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel printout percakapan *whatsapp* antara korban (ISIKHA AISI KHAWASI) dengan pemilik nomor 08111226307;
 - 2 (dua) lembar *printout screenshot* DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU>;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sundisk warna merah dan hitam kapasitas 8 (delapan) GB;
- Akun Instagram atas nama alealwi (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU> berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* yang diekspor ke flasdisk merk Sundisk 8 (delapan) GB;

Berikut bersama dengan seluruh data dan/atau informasi elektronik yang ada di dalamnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MRY52X/A, Nomor Seri: DNPX FT6LKXK2, IMEI 35735009 3237095 dengan Sim Card: 089666165873;

Dikembalikan kepada Saksi Isikha Aisi Khawasi Bin H. Yaya Syafrudin Zakaria.

- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna biru gelap/navy dengan Nomor Model MLM3LL/A Nomor Seri KF6PFMC9KQ IMEI I:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355939495159295 IMEI 2: 35593949515929 ICCIC
8962115950205060875;

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana tercantum Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor : 9/AktaPid.Sus/2023/PN Pdl. Yo Nomor 71/Pid.Sus/2023//PN Pdl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana tercantum Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 9/AktaPid.Sus/2023/PN Pdl. Yo Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 24 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa begitu pula sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 24 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 26 Juli

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN



2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 31 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Tertanggal 17 Juli 2023, begitu pula terhadap Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) Nomor : 71/Pid. Sus/2023/PN Pdl. Tertanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding /ALWI HUSEN MAOLANA BIN ANWARI untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor: 71/Pid.Sus/2023/2023/PN Pdl, Tanggal 13 Juli 2023;
3. Memohon Keringanan hukuman atas Pembanding / ALWI HUSEN MAOLANA BIN ANWARI yang sesuai dengan keadaan dan fakta-fakta yang sebenarnya;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat terlebih dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **ALWI HUSEN MAOLANA Bin (Alm) ANWARI HUSNIRA** berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun, dengan melihat penderitaan dan trauma yang dialami Saksi ISIKHA AISI KHAWASI Binti H. YAYA SYAFRUDIN ZAKARIA (Alm) selaku korban beserta keluarga dan temannya, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, juga mempertimbangkan norma kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang religius, khususnya masyarakat pada Kabupaten Pandeglang yang dikenal dengan Seribu Ulama Sejuta Santri;

- Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang merupakan acuan dalam pelaksanaan penanganan perkara di bidang Tindak Pidana Umum yang menyatakan bahwa pengajuan banding terhadap putusan pengadilan apabila terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Memori Banding terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara keseluruhannya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl tanggal 13 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang;
2. Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE) tertanggal 13 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali masalah pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan Hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat Komunikasi Elektronik berbasis Internet selama 8 (delapan) tahun, yang mulai berlaku pada hari putusan ini dijalankan, dengan alasan tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah mempelajari Undang-Undang Nomor: 19 tahun 2016 (Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik), telah ternyata tidak ditemukan adanya Saksi pidana tambahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam Hukum Pidana yaitu ; Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia lege, bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa Peraturan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Incassu terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Undang-Undang Nomor : 19 tahun 2016 (Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik), yang mana sesuai asas Lex Specialis derogate legi General, maka Hukum yang bersifat khusus (Lex Specialis) mengesampingkan Hukum yang bersifat Umum (Lex Generalis), sehingga pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. (ITE) tertanggal 13 Juli 2023 harus diubah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana tambahan tersebut, sehingga amar lengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21 yo pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 193 ayat 2 dan pasal 242 KUHP, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 45 ayat 1 (1) yo pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ; 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor :8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE) tertanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana tambahan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan **Terdakwa Alwi Husen Maolana Bin Anwari Husnira** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi Elektronik dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel printout percakapan *whatsapp* antara korban (ISIKHA AISI KHAWASI) dengan pemilik nomor 08111226307;
- 2 (dua) lembar *printout screenshot* DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU>;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sundisk warna merah dan hitam kapasitas 8 (delapan) GB;
- Akun Instagram atas nama alealwi (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU> berikut dengan 1 (satu) bundel *screenshot* yang diekspor ke flasdisk merk Sundisk 8 (delapan) GB;

Berikut bersama dengan seluruh data dan/atau informasi elektronik yang ada di dalamnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MRY52X/A, Nomor Seri: DNPX FT6LKXK2, IMEI 35735009 3237095 dengan Sim Card: 089666165873;

Dikembalikan kepada Saksi Isikha Aisi Khawasi Bin H. Yaya Syafrudin Zakaria.

- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna biru gelap/navy dengan Nomor Model MLM3LL/A Nomor Seri KF6PFMC9KQ IMEI 1: 355939495159295 IMEI 2: 35593949515929 ICCID 8962115950205060875;

Dirampas untuk Negara.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkatan banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami ENCEP YULIADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SYAIFONI SH, MHum dan DR. AHMAD YUNUS, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, tanggal 31 Juli 2023, putusan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, dengan hadir oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUDIRMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SYAIFONI ,S.H.,Mum.

ENCEP YULIADI,S.H.M.H.

DR AHMAD YUNUS,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUDIRMAN,S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)